

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Juangga Saputra Dalimunthe

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

Email: saputrajuangga@yahoo.com

Artikel info

Artikel history:

Diterima 11 September
2020

Diterima dalam bentuk
revisi 17 September 2020

Diterima dalam bentuk
revisi 20 September 2020

Kata Kunci: Penegakan
Hukum Pidana, Kerugian
Keuangan Negara,
Perampasan Aset, Tindak
Pidana Korupsi, Pihak
Ketiga, Putusan
Pengadilan

Abstrak: Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia menjadikannya tersendiri bagi bangsa ini untuk mewujudkan tujuan nasional yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: pertama, Bagaimana pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi? Kedua, Bagaimana mekanisme perampasan aset terhadap hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai pihak ketiga?, ketiga, Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri nomor: 06/Pid.Tipikor/2012/PN.TTE? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Alasannya didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan. Saran yang diperoleh bahwa perlunya Pemerintah Republik Indonesia didalam membuat peraturan tentang aturan dan mekanisme perampasan aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada setiap pasal-pasal yang terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara harus dipertegas dan dipertajam lagi agar menjadi pedoman bagi penegak hukum kedepannya. Pertimbangan hakim dalam suatu putusan harus berlaku seadil adilnya

Koresponden author: Juangga Saputra Dalimunthe

Email: saputrajuangga@yahoo.com
artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2022



PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia menjadi ancaman tersendiri bagi bangsa ini untuk mewujudkan tujuan nasional yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maraknya praktik tindak pidana korupsi di Indonesia akan berdampak pada terhambatnya program pembangunan nasional yang bertujuan untuk menyejahterakan seluruh masyarakat.

Karakteristik tindak pidana korupsi yang dilakukan secara sistematis dan berdampak meluas, menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)

(Atmasasmita, 2002). Untuk itu, maka upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi seyogyanya bersifat luar biasa yaitu dilakukan dengan cara-cara yang berbeda dari penanggulangan kejahatan lainnya. Penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat luar biasa dilaksanakan atas dasar akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi bukan hanya sekedar merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat secara luas (Rukmini, 2006).

Korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (*Extra – Ordinary Crime*) (Adji, 2009), sehingga tindak pidana korupsi yang sudah akut dirasakan tidak cukup hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi sebagaimana yang semula diatur dalam KUHP yaitu Pasal 209, 210, 387, 388, 415 416, 417, 418 dan 419, kemudian Pasal- Pasal tersebut dimasukkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12, namun upaya ini masih dianggap cara-cara yang konvensional, sehingga diperlukan metode dan cara baru agar mampu membendung meluasnya korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus. Sebab tindak pidana korupsi memiliki spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana secara umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan untuk merampas aset negara hasil korupsi. Oleh sebab itulah, Konvensi PBB mendiskripsikan bahwa masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan institusi, dan merusak demokrasi (Mulyadi, 2007).

Pola tindak pidana korupsi bertitik tolak pada tingkah laku atau tindakan yang tidak bermoral, tidak etis dan atau melanggar hukum untuk kepentingan pribadi dan atau golongan yang merugikan keuangan negara, maka untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut, di samping mengoptimalkan hukum pidana, juga harus menggunakan sarana hukum perdata. Proses perdata dilakukan dalam pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan instrumen civil forfeiture yang merupakan amanah dari Konvensi Anti Korupsi (KAK) PBB 2003 (Nainggolan, n.d.).

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problema-problema hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “*law in action*” bukan pada “*law in the books*” (Wahab Ahmad, 2010).

Pada saat ini dapat diamati, dilihat dan dirasakan bahwa penegakan hukum berada dalam posisi yang tidak menggembirakan. Masyarakat mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, merebaknya mafia peradilan, pelanggaran hukum dalam pengelolaan APBN dan APBD dikalangan birokrasi, serta dalam pengelolaan BUMN maupun BUMD.

Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia pada awalnya bersifat umum, namun menjadi istilah hukum sejak dirumuskannya Peraturan Penguasa Militer No.

PRT/PM/06/1957 tentang pemberantasan korupsi. Dalam konsiderans peraturan tersebut dikatakan antara lain berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas pada perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara yang oleh khalayak dinamakan korupsi perlu segera menetapkan sesuatu tata cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan usaha memberantas korupsi dan seterusnya (Yunara, 2005).

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Perekonomian negara merupakan salah satu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berlandaskan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Pengembalian keuangan negara atau aset negara hasil dari tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya terasa sulit diterapkan karena pada umumnya tindak pidana korupsi baik dalam skala kecil maupun skala besar dilakukan dengan cara-cara yang sangat rahasia, terselubung, melibatkan banyak pihak dengan solidaritas yang kuat untuk saling melindungi atau menutupi perbuatan korupsi melalui manipulasi hukum, rekayasa hukum, dan masa bodoh para pejabat negara terhadap kepentingan rakyat. Bahkan harta kekayaan dari hasil jarahan para koruptor sudah sampai melewati lintas negara melalui transfer antar rekening ke negara lain sebagai antisipatif dan untuk mengaburkan asal-usul kekayaan tersebut (Oka, 2006). Oleh sebab itu, harus dilakukan cara yang luar biasa yaitu dengan cara perampasan terhadap aset hasil korupsi tersebut.

Dirampasnya asset harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sangatlah tidak mudah, oleh karenanya diperlukan asas pembuktian terbalik, sehingga beban pembuktian ini tidak hanya dibebankan kepada Penuntut Umum, menurut pendapat Indriyanto Seno Adji, sangat sulit pemberantasannya karena memiliki kualitas pembuktian yang juga sangat sulit (Adji, 2009). Selain itu tindak pidana ini biasanya dilakukan oleh para professional yang memiliki pendidikan tinggi. Karenanya diperlukan sistem pembalikan beban pembuktian untuk menjerat para koruptor. Asas pembalikan beban pembuktian memiliki manfaat yang sangat komprehensif mengingat salah satu kendala pemberantasan tindak pidana korupsi ini adalah sulit dilakukannya pembuktian terhadap para pelaku, sehingga perlu perubahan sistem pembuktian yang semula dibebankan kepada penuntut umum beralih kepada terdakwa. Sistem pembalikan pembuktian ini tidak pernah ada yang bersifat total absolut. Artinya, hanya dapat diterapkan secara terbatas, yaitu terhadap delik yang berkenaan dengan gratifikasi dan juga berkaitan dengan suap.

Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya penciptaan negara yang damai dan sejahtera. Ketiadaan penegakan hukum akan menghambat tujuan masyarakat yang bekerja dengan baik untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Untuk itu perbaikan pada aspek keadilan akan memudahkan untuk mencapai hidup sejahtera dan damai. Perampasan aset sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum dilakukan oleh negara dalam bentuk Undang-Undang tentang perampasan aset yang dilaksanakan melalui aparat penegak hukumnya terhadap aset yang dianggap hasil dari tindak pidana tertentu (Wahab Ahmad,

2010).

Mengingat perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin berkembang dan bersifat komplikatif, sehingga pihak koruptor dalam melakukan korupsinya menggunakan pihak ketiga untuk melakukan pengamanan ataupun pengalihan aset hasil korupsinya, dengan begitu akan menghilangkan jejak aset kejahatannya agar sulit dilacak oleh pihak yang berwenang. Pengamanan atau pengalihan aset kejahatan korupsi oleh koruptor kepada pihak ketiga dapat dilakukan dalam bentuk apapun, seperti salah satunya adalah penanaman dan penyertaan modal usaha (investasi), kegiatan usaha perdagangan saham, forex, obligasi dan akta berharga lainnya, pemberian piutang, serta kegiatan-kegiatan usaha lain di dalam perekonomian makro maupun mikro yang terkait pihak ketiga dalam kegiatan (Batubara, 2018).

Tentunya pihak ketiga ini sangatlah luas pengertiannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej dalam makalahnya bahwa dalam hal tertentu pihak ketiga bisa sebagai orang perorangan dan juga badan hukum ataupun Negara sebagai korporasi didalam hubungannya pada perekonomian (Negara bisa sebagai pihak ketiga dalam hal kegiatan obligasi atau pembelian hutang Negara) (Fauzi Eddo, 2018).

Perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana merupakan cara yang paling efektif dalam memberantas tindak pidana khususnya yang termasuk dalam kategori kejahatan serius dengan motif ekonomi seperti korupsi. Hipotesa ini didasarkan dengan tindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam perkembangannya mengikutsertakan pihak ketiga dalam melakukan pengalihan aset tindak pidana korupsi tersebut dengan tujuan pelaku untuk menghilangkan jejak sehingga perbuatannya tidak dapat diketahui dan menjadikan hasil tindak pidananya merupakan aset legal. Dengan ini kedudukan pihak ketiga dalam hak-hak dan kewajibannya terhadap tindakan perampasan aset tersebut harus memiliki kepastian hukum dalam melakukan upaya-upaya hukum dan perlindungannya sehingga tindakan perampasan aset tidak menimbulkan kesengsaraan atau kesulitan pada pihak lain. Karena tujuan perampasan aset adalah selain bertujuan untuk pemulihan aset negara juga agar pelaku tidak dapat menikmati hasil/keuntungan kejahatan, dan bukanlah tujuan perampasan aset menjadikan pihak lain menjadi sengsara.

METODE PENELITIAN

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan pertimbangan, pegangan teoritis (Lubis, 1994) Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan titik tolak atau landasan untuk memecahkan atau membahas masalahnya, untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati (Nawawi, 1993). Berkenaan dengan tindak pidana korupsi, maka dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini digunakan teori yang relevan, yaitu Teori Lawrence M. Friedman yang mengenai sistem hukum. Menurut Friedman (Friedman, 2001) pada inti sistem hukum itulah beradanya aturan yang benar-benar berjalan. Karena salah satu fungsi sistem hukum berkaitan dengan perilaku mengontrol, yaitu memerintahkan orang apa yang harus dan jangan dilakukan, dan sistem hukum itu menjunjung perintah-perintahnya dengan paksa (Hukum & Indonesia, 2011).

Teori lain yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum

sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan (Satjipto Rahardjo, 1983). Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Teori lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembuktian. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu (*communis opinio*). Hakim harus mengkonstatir peristiwa dan mengkualifikasinya sehingga tujuan pembuktian adalah apa yang disebutkan dalam putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Tujuan pembuktian ialah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Walaupun putusan itu diharuskan objektif, namun dalam hal pembuktian dibedakan antara pembuktian dalam perkara pidana yang mensyaratkan adanya keyakinan dan pembuktian dalam perkara perdata yang tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan (Mertokusumo, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. Tindak pidana korupsi harus diberantas demi menjamin kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah dilakukan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi (Natasurya, 2019).

Peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Reformasi hukum dalam rangka pemberantasan korupsi tidak saja menyangkut reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut penegakan dan struktur hukum. Essensi pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya ada 2 (dua) hal yang paling pokok, yaitu sebagai langkah preventif dan represif. Langkah preventif tersebut terkait dengan adanya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi, harapannya masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Langkah represif meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan semaksimal mungkin kerugian negara yang telah dikorupsi bisa kembali (Natasurya, 2019).

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (Natasurya, 2019).

Berikut dikemukakan beberapa unsur penting pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi: (Kasehung, 2015)

1. Pengembalian aset merupakan system penegakan hukum;
2. Penegakan hukum tersebut dilakukan baik melalui jalur pidana maupun jalur perdata;
3. Melalui kedua jalur tersebut aset hasil tindak pidana korupsi dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada Negara korban tindak pidana

korupsi;

4. Pelacakan, pembekuan, perampasan penyitaan, penyerahan dan pengembalian dilakukan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi baik ditempatkan didalam maupun diluar negeri;
5. Sistem penegakan hukum dilakukan oleh Negara korban tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh institusi penegak hukum;
6. Sistem ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:
 - a. Mengembalikan kerugian Negara korban tindak pidana korupsi yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi;
 - b. Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainnya, misalnya, tindak pidana pencucian uang, terorisme, dan tindak pidana lintas Negara lainnya;
 - c. Memberikan efek jera bagi pihak lain yang beritikad melakukan tindak pidana korupsi.

Peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai penggantian kerugian keuangan negara atau dikenal dengan istilah uang pengganti. Penyelesaian kerugian negara dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang akibat tindak pidana korupsi. Pengaturan mengenai uang pengganti dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 34 huruf c, bahwa:

“Selain ketentuan-ketentuan pidana yang dimaksud dalam KUHP maka sebagai hukuman tambahan dikenakan pula pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi”.

Undang-undang tersebut tidak diatur secara tegas kapan pembayaran uang pengganti itu harus dilakukan serta batas waktu pembayarannya. Ketidakjelasan pengaturan mengenai pembayaran uang pengganti dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dalam Pasal 18 ayat (2) yang menjelaskan bahwa:

“jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”.

Kemudian dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa, “apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut terlihat jelas bahwa pengembalian kerugian keuangan menjadi sesuatu yang sangat ditekankan untuk dilakukan dalam rangka memulihkan kembali perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 59 yang mengatur bahwa:

- (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat

segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.

Aturan tersebut telah menjelaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku sebagaimana diatur dalam undang-undang dan apabila tidak dikembalikan akan mendapatkan sanksi baik administrasi maupun pidana.

Merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, Pasal 64 dijelaskan bahwa "*Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana*". Dari hal tersebut jelas terlihat bahwa penyelesaian pengembalian keuangan negara dapat dilakukan dalam berbagai aspek baik secara administrasi maupun pidana.

Pengaturan pengembalian keuangan negara diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara. Adapun informasi tentang kerugian negara dapat diketahui dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, pengawasan aparat pengawasan fungsional, pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja, serta perhitungan *ex officio* (Indonesia, 2007).

Apabila dari hasil pemeriksaan tersebut terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi untuk memproses penyelesaian kerugian negara melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) (Indonesia, 2007). Tetapi apabila hasil pemeriksaan ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara (Indonesia, 2007).

Bentuk penyelesaian kemudian dilakukan dengan penandatanganan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) oleh bendahara dengan menyerah jaminan berupa bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara, serta surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara (Indonesia, 2007). Penggantian kerugian negara kemudian dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.

Apabila bendahara telah mengganti kerugian negara, TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual. Kemudian dalam hal bendahara telah mengganti kerugian negara, BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara. (Indonesia, 2007) Penyelesaian pengembalian kerugian keuangan negara selain itu dapat pula dilakukan melalui jalur perdata maupun pidana. Melalui jalur perdata dapat dilihat dalam Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi atau yang disebut dengan Tipikor.

Ketika penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka dapat dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Pasal 32 ayat (1) bahwa:

Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Menunjukkan bahwa meskipun tidak dapat dituntut melalui jalur pidana karena tidak cukupnya bukti-bukti yang diperoleh, namun apabila telah ditemukan kerugian negara maka perkara tersebut dapat dilimpahkan untuk dilakukan gugatan perdata oleh pihak yang merasa dirugikan.

Gugatan perdata juga dapat dilakukan apabila pada saat penyidikan tersangka meninggal dunia, atau pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan tersangka meninggal dunia, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada jaksa atau instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Tipikor.

Pasal 34 Undang-Undang Tipikor:

Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 35 Undang-Undang Tipikor:

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi maka dapat dilakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 38 C Undang-Undang Tipikor:

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Selanjutnya bahwa tuntutan ganti kerugian masih dapat dilakukan meskipun terdakwa mendapatkan putusan bebas dari pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) bahwa “putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara”.

Terkait masalah kerugian keuangan negara telah diatur dalam Undang-Undang Tipikor dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

Pasal 2 Undang-Undang Tipikor:

“(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 3 Undang-Undang Tipikor:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Serta apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya (Undang-Undang, 2001).

Hakim dapat menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita apabila terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi (Undang-Undang, 2001). Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan harta bendanya bukan merupakan hasil tindak pidana, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara (Undang-Undang, 2001).

Berdasarkan uraian diatas mengenai pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kita telah mengetahui beberapa hal mengenai pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik secara pidana dan secara perdata, sehingga diharapkan pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dapat dilakukan secara baik dan konsekuen.

B. Mekanisme Perampasan Aset Terhadap Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang dikuasai Pihak Ketiga

Pengalihan aset hasil kejahatan pada dekade ini sangatlah luar biasa dalam tindakannya, hal itu dapat dilakukan dengan cepat dan mudah hanya dengan menekan tombol saja, sehingga hasil kejahatan hilang dari penglihatan aparaturnya penegak hukum atau dapat memindahkan aset di seluruh dunia dalam hitungan detik (Sadeli, 2010).

Secara perkembangan teknologi dan informatika tentunya modus pengalihan aset hasil tindak pidana korupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi kepada pihak ketiga tentunya semakin berkembang modus dan tekhniknya sesuai dengan sarana dan prasarana yang mendukungnya. Tentunya dengan melihat kepada kondisi dan keadaan saat ini di Indonesia, dapat dirasakan bahwa perekonomian tidak berubah seperti yang kita harapkan. Hal tersebut menimbulkan indikasi bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi belum mencapai titik maksimalnya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dalam hal ini banyak modus tindak pidana korupsi yang belum dapat ditanggulangi menggunakan mekanisme hukum yang ada.

Mengingat sistem perundang-undangan yang tidak fleksibel dan selalu dituntut untuk dilakukan perubahan dan pembaharuan sesuai keadaan yang terjadi. Menjadi sebuah polemik

ketika pelaku tindak pidana korupsi menikmati hasil kejahatannya (aset) dengan digunakan untuk kepentingan pribadi atau bahkan kepentingan bersama dengan pihak lainnya. Maka dari itu akan terjadi pencampuran kepentingan-kepentingan yang ada, serta adanya penyatuan harta kekayaan. Sebagai contoh adalah apabila aset kejahatan korupsi tersebut dijadikan andil dalam sebuah persekutuan untuk usaha, sehingga adanya penggabungan aset yang akan digunakan sebagai permodalan usaha sehingga pada kondisi seperti ini telah ada pihak yang terkait dalam kepentingannya.

Adapun terhadap perampasan secara pengaturan dan mekanisme ataupun tata laksananya tidak jauh berbeda dengan penyitaan, hanya saja tindakan perampasan merupakan tindakan yang dilakukan secara paksa untuk menguasai secara permanen. Dalam hal ini perampasan dilakukan berdasarkan sebuah putusan hakim yang telah memiliki kekuatan tetap sebagai sanksi pidana terhadap terpidana, yang didasarkan atas tuntutan penuntut umum pada sidang pengadilan (Undang-Undang, n.d.).

Mekanisme perampasan aset terhadap hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai pihak ketiga oleh pelaku tindak pidana korupsi, dengan tujuan agar aset tersebut tidak dapat diketahui oleh aparat penegak hukum sehingga kejahatan tidak dapat terungkap. Dengan ini ada upaya yang dapat dilakukan pihak aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan dari modus-modus yang secara umum maupun secara khusus yang dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Adapun mekanisme perampasan aset terhadap hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai pihak ketiga oleh pelaku tindak pidana korupsi yang digunakan oleh penegak hukum dengan modus dan/atau mekanismenya antara lain: (Sadeli, 2010).

1. Ketika para pejabat korupsi atau pelaku kejahatan yang menghasilkan banyak uang cenderung menggunakan dana-dana, maka modus yang digunakan penegak hukum menyelidiki hasil korupsi yang didapat dari hasil kejahatannya untuk membeli benda tidak bergerak atas nama pemilik sebenarnya atau dengan mengikutsertakan pihak ketiga dalam nama seseorang kerabat atau sekutunya. Transaksi-transaksi properti dapat dimanipulasi untuk menggunakan hasil-hasil modal yang tampak untuk menyamarkan dana-dana gelap tersebut.
2. Penggeledahan atas tersangka dan tanah bangunan terkait dapat mengenali dokumen-dokumen atau referensi-referensi atas properti pertanahan. Properti tersebut dapat disamakan dengan nama orang lain. Catatan harian tersangka dapat mengacu ke seseorang agen petanahan atau pegawai sah terkait. Misalnya, menanyakan orang tersebut mengenai sumber dana yang mereka gunakan untuk membeli properti tersebut.
3. Penggeledahan atas catatan-catatan bank yang berkaitan dengan tersangka dapat memberikan bukti atas properti yang dimiliki. Misalnya, suatu arsip permohonan pinjaman dapat meminta tersangka untuk memuat perincian properti yang dijadikan sebagai jaminan.
4. Melakukan "interview staff" dan melakukan identifikasi catatan yang terkait pada divisi administrasi pertanahan; Setelah propertinya diketahui lokasinya, penjual properti untuk menentukan sifat transaksi dengan pembeli yang merupakan tersangka (misalnya, apakah pembeliannya tunai dalam bentuk angsuran atau dibayar sekaligus) dan; menanyakan kepada tersangka mengenai properti tersebut (Sadeli, 2010).

Mekanisme dan/atau modus tersebut digunakan para aparat penegak hukum menggunakan modus yang diberi kewenangan dalam melakukan penelusuran atau penyidikan untuk mendapat pembuktian dengan melakukan tindakan. Dana-dana korupsi dapat digunakan

juga untuk membeli barang-barang berharga seperti mobil, logam mulia dan perhiasan, sehingga pihak penyidik dan penuntut harus menentukan kepemilikan, nilai dan sumber dana yang digunakan untuk membeli barang tersebut, maka aparat penegak hukum akan melakukan tindakan. Penggeledahan atas tersangka dan tanah bangunan terkait dapat mengenali adanya barang-barang berharga dan dokumentasi atau catatan-catatan terkait. Seperti dibahas sebelumnya, safe deposit box dapat digunakan untuk menyimpan item-item lebih kecil seperti emas; Identifikasi pembeli dari item berharga tersebut jika mungkin dan tentukan sifat transaksinya dengan pembeli tersangka (misalnya, jika membeli sebuah mobil, dengan cara wawancara pembelinya untuk menentukan metode pembayaran dan para pihak yang terlibat); Penggeledahan atas catatan-catatan bank yang terkait dengan tersangka dapat memberikan bukti atas barang-barang berharga yang disimpan. Misalnya, satu arsip permohonan pinjaman dapat meminta tersangka untuk membuat daftar atas seluruh asetnya; menanyakan kepada tersangka mengenai barang-barang berharganya (Bontis et al., 2000).

Aset korupsi dapat juga dikuasai oleh pihak ketiga dengan mengalihkan dalam bentuk saham-saham domestik. Dalam hal ini saham-saham domestik yang terdaftar secara publik dapat dibeli dan dijual seorang pialang saham. Pesanan-pesanan dilakukan dengan pialang yang mencari mitra yang menjual-belikan saham-saham dengan klien. Bila dua pihak setuju untuk bejual-beli saham, pesanan beli/jual ditanda tangani oleh para pihak bersangkutan. Setelah transaksi disepakati, satu dokumen didaftarkan pada bursa saham. Dokumen berisi perincian mengenai pembeli dan penjual, dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan jual belinya. Ada juga akta penjualan terpisah yang ditanda tangan penjual. Komisi wajar yang dibayarkan kepada para pialang adalah 1,5 % (satu koma lima persen) dari total harga penjualan. Pajak mungkin juga perlu dibayarkan. Para pemegang saham akan mengeluarkan satu tanda terima baik kepada pembeli maupun penjual yang menentukan perincian atas transaksi tersebut. Dokumentasi yang terlibat dalam proses ini mencakup satu profil terperinci mengenai para pembeli dan penjual. Perincian-perincian ini mencakup sifat, alamat, tanda tangan, jabatan, nomor telpon dan nama bapak dan kakek. Perusahaan menyimpan satu catatan terperinci atas para pemegang sahamnya (Mudzakir, 2009).

Modus-modus lainnya masih bisa terjadi dalam rangka melakukan pengalihan hasil tindak pidana korupsi dalam bentuk dan cara-cara yang baru atau berkembang seiring dengan kecanggihan teknologi dan perkembangan media sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung pengalihan aset kejahatan tersebut. Dengan semua ini tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa dapat terjadi suatu kegagalan atau kekurangan dalam melakukan upaya-upaya pengembalian hasil tindak pidana korupsi.

Berdasarkan kenyataan dalam praktek upaya-upaya tersebut dapat dilihat beberapa kelemahan atau bahkan kesulitan yang ada sebagai penghambat atau penghalang dalam rangka mekanisme perampasan aset untuk pemulihan aset (*recovery aset*) dari terjadinya tindak pidana korupsi. Problematik tersebut diantaranya adalah dalam hal pemenuhan uang pengganti oleh terpidana yang tidak mempunyai itikad untuk membayarnya, terkendala disebabkan harta-harta tersebut sudah beralih atas nama pihak ketiga, sedangkan untuk menelusuri asal usul pihak ketiga tersebut, kejaksaan tidak mempunyai kewenangan menyidiknya. Hal ini terjadi dikarenakan pada ikatan antara pelaku dengan pihak ketiga dapat terjadi dengan didasarkan asas-asas perdata yang memang harus dinilai memiliki kekuatan hukum yang sah (Mudzakir, 2009).

Pada perihal sistem peradilan pidananya terdapat kendala, lamanya penanganan perkara

menyebabkan aset yang disita menjadi turun nilainya atau sangat jauh nilai ekonomisnya dan Pasal 18 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi memberikan limitasi pembebanan pembayaran uang pengganti hanya sebatas yang dinikmati oleh terdakwa atau terpidana.

Tidak dapat dipungkiri dari pihak aparat penegak hukum itu sendiri yang memiliki keterbatasan sumber daya. Harus diakui bahwa negeri ini begitu kurang sumber daya dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam hal pengembalian aset, keterbatasan sumber daya ini berkaitan dengan sumber daya manusia dan teknologi. Sumber daya manusia yang kurang dapat tercermin dari minimnya ahli hukum yang mengerti sistem peradilan negara yang menjadi sarang penyimpanan aset koruptor. Karena korupsi bukan lagi kejahatan lokal, tetapi telah menjadi kejahatan internasional karena aliran aset telah melewati batas negara (*cross border*). Sedangkan sumber daya teknologi harus canggih tanpa adanya keterbatasan akses untuk melacak aset yang berada di luar negeri (Sadeli, 2010).

Juga apabila modus peralihan tersebut terjadi pada antar batas yurisdiksi yang berlainan, yaitu adanya kendala yang datang dari negara tempat penyimpanan aset (negara yang diminta). Negara yang diminta biasanya memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh negara peminta. Misalnya negara peminta harus dapat membuktikan secara hukum bahwa aset-aset yang disimpan di negara yang diminta benar hasil kejahatan korupsi. Dalam hal melacak ataupun mencari informasi mengenai keberadaan aset yang tersimpan di suatu bank, tentu akan terbentur oleh mekanisme kerahasiaan bank (*bank secrecy*).

Selanjutnya permasalahan yang dapat terjadi adalah permasalahan waktu dan biaya. Sudah terbukti bahwa upaya pemberantasan korupsi telah memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Ditambah lagi dengan upaya pengembalian aset, tentu waktu dan biaya yang dibutuhkan akan lebih besar. Secara kedudukannya pihak ketiga didalam mekanisme perampasan aset secara putusan pidana maupun tanpa putusan pidana (*in rem*), secara prinsip memiliki pandangan yang berbeda satu sama lain (Sadeli, 2010). Pada perampasan aset secara putusan pidana maka kedudukan pihak ketiga adalah mereka pihak selain dari pada pihak pelaku/intelektual dari suatu perkara tindak pidana korupsi, yang dengan ini mereka (pihak ketiga) terkait dengan aset yang akan dirampas berdasarkan putusan pidana tersebut. Sedangkan pada perampasan tanpa pidana (*in rem*) yang memiliki objek aset maka pihak ketiga dapat pula sipelaku tindak pidana/pemilik dari aset, dan pihak yang merasa berkepentingan dengan aset yang akan dirampas tersebut. Karena pada perampasan aset *in rem* yang dituju merupakan aset itu sendiri tanpa mementingkan siapa pemilik atau pun siapa yang menguasai.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 06/Pid.Tipikor/2012/PN.TTE

Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri nomor 06/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte, peneliti akan menguraikan dalam hal ini membahas mengenai teori-teori terkait isu hukum, fakta, beserta analisis yang akan menjawab permasalahan-permasalahan terkait isu hukum perolehan keuntungan negara yang melebihi kerugian negara. Peneliti juga akan menjawab isu hukum terkait apakah pengembalian aset secara sukarela ataupun perampasan yang dilakukan kepada pihak ketiga dalam tindak pidana korupsi bisa dilakukan.

Pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini terhadap terdakwa I H. Isnain Ibrahim,

S.Mn, MM dalam jabatannya sebagai Sekretaris Daerah dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Ternate dan terdakwa II ade Mustafa, SIP, dalam jabatannya sebagai kepala bagian pemerintahan sekretariat daerah Kota Ternate dan juga sebagai kuasa pengguna anggaran pada bagian pemerintahan sekretariat daerah Kota Ternate serta juga sebagai panitia pengadaan tanah pemerintah Kota Ternate telah melakukan pembayaran ganti rugi kepada PT. Nelayan Bhakti dalam pengadaan tanah untuk kepentingan penempatan mesin PLN dengan cara membayar hutang PT. Nelayan Bhakti yang sudah tidak berhak atas tanah HGB No.1 Kayu Merah, pada intinya telah melakukan pengeluaran sebesar Rp.3.350.000.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), serta pengeluaran-pengeluaran lainnya pembayaran pajak PPh 5% sebesar Rp.167.500.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), biaya Notaris untuk proses Akta Jual Beli sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah), biaya perpanjangan sertifikat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan biaya pengosongan lahan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II ini (Pengadilan, 2012).

Pertimbangan hakim Sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu KPKNL Jakarta II menyetujui penawaran Pemerintah Kota Ternate atas tanah SHGB No.1/Kayu Merah tersebut seharga Rp.3.350.000.000,- (tiga miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang lebih murah dan harga penilaian atas dasar Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang dibuat oleh KPKNL Ternate sebesar Rp.3.485.952.000,- (tiga miliar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) sesuai surat jawaban KPKNL Ternate kepada KPKNL Jakarta II (surat No.S-452/WKN.16/KNL.04/2011 tanggal 1 Juli 2011/menjadi barang bukti surat dalam perkara ini).

Fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata tanah seluas 29.165 M2 dengan SHGB No.1 Kayu Merah atas nama PT. Nelayan Bhakti wajar objek penilaian berupa sebidang tanah dengan luas 29.165 M2 (sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Ternate No.593.5/210/2007 luas tanah menjadi 24.721 M2) senilai Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) dan selanjutnya setelah menerima Surat Walikota Ternate tersebut pada tanggal 18 April 2011 Drs. JOHNNY HARY SOETANTYO selaku penanggungjawab PT. Nelayan Bhakti mengirimkan Surat No.JHS/025/KPKNL/IV/2011 tanggal 18 April 2011 kepada KPKNL Jakarta II dengan maksud menjual asset milik Nelayan Bakti berupa sebidang tanah seluas 29.165 M2 dengan SHGB No.1/Kayu Merah dengan harga penawaran sebesar Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) serta segala biaya yang timbul akibat penjualan tersebut antara lain pengurusan perpanjangan sertifikat, pajak penjual, tunggakan PBB, biaya pengosongan lahan dan lain-lain dengan rincian biaya sebesar Rp.3.619.500.000,- (tiga milyar enam ratus Sembilan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Harga tanah sesuai persetujuan Rp. 3.350.000.000,-
- b. Pembayaran pajak pph 5% Rp 167.500.000,-
- c. Notaris (biaya proses akta jual beli) Rp 67.000.000,-
- d. Biaya perpanjangan sertifikat Rp 10.000.000,-
- e. Biaya pengosongan lahan Rp 25.000.000,-

Selanjutnya atas perintah Terdakwa I H. ISNAIN IBRAHIM, S.Mn, MM, dalam disposisi Nota Dinas tertanggal 22 Agustus 2011 tersebut, Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kota Ternate Wiwik A. Puasa mengajukan permintaan biaya sebesar Rp.3.619.500.000,- (tiga milyar enam ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari DPA Perubahan No.1.20.03.30.00 7 5 tanggal 12 September 2011 pada kode rekening : 5.2 kepada

Dinas Keuangan Pemerintah Kota Ternate, selanjutnya setelah dana tersebut cair dalam bentuk SP2D maka pada tanggal 24 Agustus 2011 Bendahara Pengeluaran Wiwik A. Puasa atas perintah langsung dari H. ISNAIN IBRAHIM, S.Mn, MM, dalam jabatan Walikota Ternate meminta bantuan Bank Maluku untuk melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening KPKNL Jakarta II di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Jakarta Cut Mutiah No.0230.01.000874.30.3 sebesar Rp.3.350.000.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah uang sebesar Rp.3.350.000.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut masuk ke rekening KPKNL Jakarta II selanjutnya atas permintaan KPKNL Jakarta II kepada PT. BRI maka uang sebesar Rp.304.545.455,- (tiga ratus empat juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dipindahbukukan ke Kas Negara sebagai penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dan uang sebesar Rp.3.045.454.545,- (tiga milyar empat puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dipindahbukukan ke rekening penyerah hutang yaitu PT. BRI sebagai nilai pembayaran hutang PT. Nelayan Bhakti kepada PT. BRI (Pengadilan, 2012).

Sesuai fakta hukum pula bahwa transaksi peralihan hak atas tanah SHGB No.1/Kayu Merah tersebut dilakukan dalam bentuk pelepasan hak di hadapan Notaris Refizal,SH.,M,Hum., dan hal itu lazim terjadi oleh karena Pemerintah Daerah hanya dapat mempunyai hak atas tanah dalam bentuk Hak Pakai dan bukan Hak Guna Bangunan sehingga cara peralihan haknya adalah melalui mekanisme pelepasan hak.

Kemudian sesuai fakta juga bahwa Pemerintah Kota Ternate telah mentransfer harga tanah tersebut sebesar Rp.3.350.000.000,- ke rekening KPKNL Jakarta II lalu dipindahbukukan ke rekening Bank BRI sebesar Rp.3.045.454.545,- (tiga miliar empat puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sebagai pelunasan piutang Negara setelah dipotong Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 10% yaitu sebesar Rp. 304.454.545,- (tiga ratus empat juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) yang disetor ke Kas Negara sebagai bukti bahwa KPKNL memiliki kewenangan untuk memberi izin menjual tanpa lelang, sehingga pembayaran harga barang jaminan tersebut harus disetor terlebih dahulu ke rekening KPKNL Jakarta II dalam rangka melaksanakan tugas Negara dibidang penagihan dan pelunasan piutang Negara (Pengadilan, 2012).

Secara fakta hukum bahwa landasan yuridis dari Pasal Pasal 40 huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi : “Hak Guna Bangunan hapus karena : a. jangka waktunya berakhir “ Jo. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yang berbunyi : Apabila Hak Guna Bangunan atas Tanah Negara hapus dan tidak diperpanjang atau tidak diperbaharui maka bekas pemegang Hak Guna Bangunan wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada Negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapusnya Hak Guna Bangunan (Pengadilan, 2012).

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka amatlah terbukti bahwa ada pelanggaran hukum atau sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate ketika melaksanakan transaksi pelepasan hak atas tanah SHGB No.1/Kayu Merah tersebut oleh karena Negara melalui organnya yaitu KPKNL Jakarta II telah memberi izin sesuai aturan kepada Pemerintah Kota Ternate untuk membeli tanah tersebut yang telah dilaksanakan dalam bentuk transaksi pelepasan hak sesuai Akta No.38 Notaris Refisal,SH.,M.Hum.

Pertimbangan hakim dalam perbuatan terdakwa I H. Isnain Ibrahim, S.Mn, MM, terdakwa II Ade Mustafa, SIP, H. Burhan Abdulrahman, SH, MH, bersama-sama dengan Drs. Johnny Hary Soetantyo sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam dengan Pasal 2 ayat

(1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan menganalisa pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri nomor 06/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte, bahwa dalam Pasal 18 UU No.31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana tambahan adalah; a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak- banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Perppu No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Perpu ini merupakan aturan tertulis pertama yang mengatur mengenai uang pengganti terdapat dalam Pasal 16.

Pasal 16 berbunyi bahwa;

- 1) Barang siapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam pasal 1 sub a dan b dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah.
- 2) Segala harta benda yang diperoleh dari korupsi itu dirampas.
- 3) Siterhukum dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.

Berdasarkan putusan pengadilan nomor register perkara: 06/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte ini yang sebenarnya yang menjadi terdakwa adalah terdakwa I H. Isnain Ibrahim, S.Mn, MM dan terdakwa II : Ade Mustafa, SIP. Namun disebutkan bahwa terdapat berapa orang yang mengembalikan uang secara sukarela baik para terdakwa (termasuk terdakwa lain dalam dakwaan terpisah), maupun pihak ke III dalam proses penyidikan.

Menurut peneliti perbuatan pengembalian tersebut merupakan suatu hal yang tidak wajar dikarenakan mekanisme pengembalian sukarela tidak pernah diatur dalam hukum positif kita. Penjatuhan pidana seperti itu dapat menimbulkan double counting apabila terdapat persinggungan antara perampasan barang atau uang dengan pengembalian uang secara sukarela Oleh sebab dari itu penentuan besaran uang pengganti yang akan dijatuhkan harus dikurangi terlebih dahulu dengan hasil korupsi yang telah dikenakan perampasan.

Menurut Junaedi Adhikarna,(Adnan Pasliadji, 2015) tidak ada aturan yang menyatakan diperbolehkan atau tidaknya negara mendapatkan keuntungan, namun jika dilihat dari penyusutan dan nilai barang pada saat dikorupsi dibandingkan dengan nilai barang pada saat ditangkapnya koruptor, maka seharusnya perolehan negara dapat lebih besar. Hal terpenting lainnya adalah bagaimana kenikmatan koruptor dirampas kembali untuk memulihkan dalam konteks *social recovery*.

Adnan menegaskan bahwa kerugian negara itu hanya memulihkan, tidak lebih. Tapi negara boleh mendapatkan lebih dari kerugian negara apabila hasil uang tindak pidana korupsi tersebut menghasilkan/terus bertambah seiring berjalannya waktu sehingga jumlahnya semakin

lama menjadi besar. Adnan mencontohkan misalnya hasil korupsi tersebut disimpan di bank kemudian berbunga, maka bunga tersebut bisa dikatakan termasuk dari hasil korupsi juga, dan bisa dikenakan perampasan. Jadi yang diperoleh dan yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi bisa ikut dirampas. Dari kedua pendapat tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa negara dapat merampas seluruh aset tindak pidana korupsi berikut bunganya/ keuntungannya.

Menurut R.Wiryono dengan adanya surat tersebut, pengadilan lalu mengadakan penelitian dengan cara meminta keterangan, baik dari Penuntut Umum maupun “dari pihak yang berkepentingan”. Apabila keberatan ternyata tidak benar, pengadilan dengan penetapan menolak keberatan itu. Apabila keberatan diterima, pengadilan dengan penetapan membenarkan keberatan pihak ketiga tersebut. Jika lewat tenggang waktu 2 bulan setelah putusan pengadilan diucapkan disidang terbuka untuk umum, dengan sendirinya keberatan diajukan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatifnya. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti berkesimpulan, jika memang pihak ketiga tersebut diduga terlibat tindak pidana yang didakwakan, maka seharusnya pihak tersebut didakwa juga dalam dakwaan terpisah. Penjatuhan hukuman kepada pihak yang bukan terdakwa tentulah melanggar prinsip-prinsip *fair trial*. Hal ini dikarenakan pihak tersebut tidak pernah diberikan kesempatan untuk membela diri dalam persidangan, tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum jika menurutnya putusannya tidak tepat.

KESIMPULAN

Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mekanisme perampasan aset terhadap hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai pihak ketiga oleh pelaku tindak pidana korupsi yang digunakan oleh penegak hukum dengan modus dan/atau mekanismenya antara lain; a) Ketika para pejabat korupsi atau pelaku kejahatan yang menghasilkan banyak uang cenderung menggunakan dana-dana; b) Penegak hukum melakukan penggeledahan atas tersangka dan tanah bangunan terkait dapat mengenali dokumen-dokumen atau referensi-referensi atas properti pertanahan; c) Properti tersebut dapat disamakan dengan nama orang lain; d) Modus ini dapat dilakukan pembuktian dan perolehan informasi dari tersangka dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan dokumen-dokumen yang terkait; e) Khususnya dokumen-dokumen yang disimpan atas nama selain tersangka, seperti kerabat atau pihak ketiga lainnya.

Hakim dalam pertimbangannya menggunakan fakta hukum, alat-alat bukti yang sah dan berlaku adil serta menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar untuk mengadili suatu perkara tindak pidana korupsi. Putusan pengadilan negeri nomor 06/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte, hakim mempertimbangkan bahwa PT Nelayan Bhakti (pihak ketiga) telah terbukti dan sah menyakinkan mendapat keuntungan dari kedua terdakwa sehingga harus dilakukan perampasan aset yang dikuasai pihak ketiga tersebut.

Bibliografi

- Adji, I. S. (2009). *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Diadit Media.
- Adnan Pasliadji. (2015). *Hukuman Terhadap Yang Bukan Terdakwa*. MaPPI-FHUI. Atmasasmita, R. (2002). *Korupsi, good governance, dan komisi anti korupsi di Indonesia*. Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Batubara, S. A. (2018). Urgensi Civil Forfeiture Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 2(1).
- Bontis, N., Keow, W. C. C., & Richardson, S. (2000). Intellectual capital and business performance in Malaysian industries. *Journal of Intellectual Capital*.
- Fauzi Eddo. (2018). *Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Keunggulan Bersaing (Studi Empiris Pada Industri Surat Kabar Cetak Kompas)*. Universitas Gunadarma.
- Friedman, L. M. (2001). Hukum Amerika. *Sebuah Pengantar, Terjemahan Wishnu Basuki, Second Edition, Tatanusa, Jakarta*.
- Hukum, B. P. H. N. K., & Indonesia, H. A. M. R. (2011). Efektivitas Undang-Undang Money Laundering. *Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.
- Indonesia, P. B. P. K. R. (2007). Nomor 01 Tahun 2007. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*.
- Kasehung, J. (2015). Hak Menuntut Kerugian Keuangan Negara Setelah putusan bebas dalam tindak pidana korupsi. *Lex administratum*,3(1).
- Lubis, M. S. (1994). Filsafat Ilmu dan Penelitian. *Bandung: Mandar Maju*.
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum acara perdata Indonesia*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mudzakir. (2009). *Penelusuran, Penyitaan, Perampasan, Dan Pengelolaan Aset Tindak Pidana*.
- Mulyadi, L. (2007). *Asas pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003*. Alumni.
- Nainggolan, T. (n.d.). *Kerugian Keuangan Negara Pada Yayasan Beasiswa Supersemar*.
- Natasurya, I. M. (2019). *jurnal analisis terhadap pertanggungjawaban jabatan notaris dalam pembuatan akta autentik yang berindikasi tindak pidana*. Perpustakaan Pascasarjana.
- Nawawi, H. (1993). *Metode penelitian bidang sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Oka, M. (2006). Kerjasama Bantuan Timbal Balik Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi". *Makalah Dalam Seminar Sinergi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 4*.

Pengadilan. (2012). *Putusan Pengadilan*.

Rukmini, M. (2006). *Aspek hukum pidana dan kriminologi: sebuah bunga rampai*. Alumni.

Sadeli, H. (2010). Wahyudi, "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang

Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.

Satjipto Rahardjo. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Undang-Undang. (n.d.). *Perubahan tindak pidana korupsi*.

Undang-Undang. (2001). *Perubahan Undang-Undang*.

Wahab Ahmad. (2010). *Politik Hukum Pidana Dalam Perspektif Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. UMI.

Yunara, E. (2005). *Korupsi dan pertanggungjawaban pidana korporasi: berikut studi kasus*. Citra Aditya Bakti.